



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS PENELEH**

Jl. Makam Peneleh 35 Surabaya 60274  
Telp. (031) 5343473

**PENETAPAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS PENELEH**

**NOMOR : 400.7.2.13 / III.SP.0003.01 / 436.7.2.3.11 / 2023**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN  
SERTA MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN  
DI UPTD PUSKESMAS PENELEH**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS PENELEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawab mereka dan bekerja sama secara efektif dan efisien untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien ;
  - b. bahwa dalam keselamatan pasien sudah harus diperhatikan sejak pertama pasien mendaftarkan diri ke puskesmas dan berkontak dengan Puskesmas ;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Kepala Puskesmas Peneleh tentang Penetapan Hak dan Kewajiban pasien serta memperhatikan keselamatan pasien di UPTD Puskesmas Peneleh ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Kesehatan.
  - 2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
  - 4. Permenkes RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

## MENETAPKAN

**Menetapkan** : **PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS Peneleh TENTANG KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN DI UPTD PUSKESMAS PENELEH.**

**KESATU** : Petugas berkewajiban menginformasikan kepada pasien mengenai hak dan kewajiban pasien, seperti yang tercantum dalam lampiran;

**KEDUA** : Petugas menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) identifikasi pasien dimulai dari pasien saat mendaftarkan diri dan setiap melakukan tindakan demi keselamatan pasien

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Peneleh,



dr. Ayu Ekanita Hendrayani  
Pembina TK.I/ IVb  
NIP.197402202007012013

## **LAMPIRAN**

PENETAPAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS PENELEH

NOMOR : 400.7.2.13 / III.SP.0003.01 / 436.7.2.3.11 / 2023

TENTANG : KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN

### **KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN UPTD PUSKESMAS PENELEH**

- a. Pemberian informasi hak dan kewajiban disampaikan melalui :
  1. Secara langsung diruang tunggu pelayanan pada jam 08.00 wib dan 10.00 wib dihadapan pasien.
  2. Leaflet
  3. Media elektronik di ruang tunggu pelayanan.
  4. Media Sosial berupa instagram
  
- b. Hak Pasien :
  1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku diPuskesmas.
  2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
  3. Memperoleh Layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
  4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi danstandar prosedur operasional.
  5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar darikerugian fisik dan materi.
  6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat.
  7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturanyang berlaku di Puskesmas.
  8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yangmempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam maupun di luar Puskesmas.
  9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-datamedisnya.
  10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi danprognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
  11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan olehtenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
  12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
  13. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan diPuskesmas.
  14. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.
  15. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

c. Kewajiban Pasien :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di puskesmas Peneleh dengan membawaKTP/KK atau BPJS yang masih berlaku.
2. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggung jawab.
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan sertapetugas lainnya yang bekerja di Puskesmas.

4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatannya yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan di Puskesmas setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.



Kepala UPTD Puskesmas Peneleh,

dr. Ayu Ekanita Hendrayani  
Pembina TK.I/ IVb  
NIP.197402202007012013